



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

I Made Artaguna Bin I Nengah Darti, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 24 November 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Flamboyan Gang Usaha Rt 10 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada G.Dyah Lestari Wahyuningtyas, Kspa, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl H Suwandi No 29 Rt 24 Kel Gunung Kelua Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75123 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,
melawan

Naning Nurnaningsih Binti Gamian, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 20 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Pusaka No 95 Rt 15 Simpang 4 Ring Road Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (pagar Pink Hijau Samping Dawet Ida Depan Warung Riski) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 November 1995, **Pemohon** dengan **Termohon** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kutai Karta Negara dengan No 119/XI/PEDI/K-B/1995 ;
Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal di rumah Jl Rukun Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir, di rumah **Kakak Pemohon** selama 1 Tahun, kemudian **Pemohon** dan **Termohon** menyewa di Jl Ekonomi Rt 12 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang selama 6 tahun, dan kini **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di Jl Pusaka Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ;

Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di beri 2 (dua) orang anak ;

Ni Putu Trisna Dewi Binti I Made Artaguna, lahir di Samarinda, pada 26 Juni 1996

I Made Artawan bin I Made Artaguna, lahir di Samarinda, pada, 15 Agustus 2005

Bahwa **Pemohon** mengenal **Calon Istri Kedua Pemohon** pada tahun 2004, saat itu **Pemohon** masih beragama Hindu ;

Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** kemudian mulai mengenal agama Islam dari teman, saudara dan **Calon Istri Kedua Pemohon** adalah seorang muslim ;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** serta anak dari **Pemohon** dan **Termohon** memutuskan menjadi seorang Mualaf di Samarinda pada 24 November 2004 dengan berpindah agama dari Hindu menjadi Islam ;

Bahwa dengan berpindah agama dari Hindu menjadi Islam, oleh ustadz yang menuntun syahadat, **Pemohon** mendapatkan nama baru **M Rahmat Bin I Nengah Darti** yang semula bernama **I Made Artaguna Bin I Nengah Darti** ;

Bahwa **Pemohon** memberi tahukan perihal nama baru **M Rahmat Bin I Nengah Darti** dan Agama barunya pada Rt dan Kelurahan, namun kemudian terjadi kesalahpahaman, pihak Rt dan Kelurahan justru menerbitkan identitas baru atas nama **M Rahmat** beragama Islam, yang seharusnya **I Made Artaguna Bin I Nengah Darti** beragama Islam ;

Bahwa pada tahun 2005 **Pemohon** kemudian meminta ijin untuk menikah lagi (Poligami) pada **Termohon**, **Termohon** tidak keberatan **Pemohon** untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : **Selvi Aldina Binti Basuni**
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 16 Oktober 1987
Agama : Islam
Nik : 6472065610870007
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SLTA
Alamat : Jl M Said Rt 028 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan

Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai "calon istri kedua Pemohon";

Bahwa **Termohon** memberi ijin pada **Pemohon**, kemudian **Termohon** yang datang melamar **Pemohon** pada **Orang Tua Calon Istri Kedua Pemohon** pada 01 Januari 2005;

Bahwa **Pemohon** dan **Calon Istri Keduanya** melangsungkan perkawinan pada 17 Januari 2005, perkawinan tersebut dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang dengan No 014/14/II/2005 menggunakan identitas **M Rahmat Bin I Nengah Darti** ;

Bahwa karena **Pemohon**, **Termohon** dan **Calon Istri Keduanya** tidak mengetahui tata cara poligami yang benar sehingga **Pemohon** meminta

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong orang untuk mengurus semua dan orang yang mengurus saat ini sudah meninggal dunia ;

Bahwa **Pemohon** dan **Istri Keduanya** ternyata baru mengetahui jika perkawinan poligami yang di lakukan oleh **Pemohon** dan **Istri Keduanya** selama ini ternyata tidak sesuai dengan tata cara poligami yang berlaku di Indonesia, saat mengurus akte kelahiran anak ke empat, di karenakan :

Identitas **I Made Artaguna Bin I Nengah Darti dan M Rahmat Bin I Nengah Darti**, seolah olah adalah dua orang yang berbeda, dan akhirnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No 310/Pdt.P/2021/PN.Smr yang pada pokoknya menyatakan bahwa **I Made Artaguna Bin I Nengah Darti dan M Rahmat Bin I Nengah Darti** adalah **Orang Yang Sama**

Pemohon dan **Istri Keduanya** tidak pernah mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Samarinda di sebabkan ketidak tahuan tentang pengurusan poligami yang benar

Bahwa **Pemohon** dan **Istri Keduanya** telah memiliki 4 orang anak

Arya Jaya Prana Bin M Rahmat, lahir di Samarinda, pada 23 Januari 2010

Wira Jaya Prana Bin M Rahmat lahir di Samarinda, pada 12 Desember 2015

Yumna Jaya Prana Binti M Rahmat lahir di Samarinda, pada 15 Desember 2017

Aulia Jaya Prana Binti M Rahmat lahir di Samarinda, pada 11 September 2020

Bahwa selama ini **Pemohon** mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri **Pemohon** beserta anakanak ;

Bahwa selama ini **Pemohon** telah berlaku adil terhadap isteri-isteri **Pemohon** ;

Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :

1 buah Rumah di Jl Flamboyan Gang Kalamur Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, pembelian Tahun 2004

1 unit truk dengan pembelian Tahun 2004

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Termohon** menyatakan rela dan tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah lagi dengan **Isteri Kedua Pemohon** tersebut;

Bahwa **Isteri Kedua Pemohon** menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik **Pemohon** dan **Termohon**;

Bahwa **Orang Tua Isteri Kedua Pemohon** menyatakan rela atau tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah dengan anaknya;

Bahwa antara **Pemohon** dengan **Isteri Kedua Pemohon** tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Isteri Kedua Pemohon dengan **Termohon** bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara **Pemohon** dengan **Isteri Kedua Pemohon**;

Isteri Kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Wali nikah isteri kedua Pemohon wali hakim H Syariffudin, beragama Islam

Bahwa berdasarkan Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1975 Pasal 2 berbunyi **Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu** , **Pemohon** dan **Termohon** saat ini beragama Islam semenjak tahun 2004, walaupun **Pemohon** dan **Termohon** melakukan perkawinan nya saat beragama Hindu, perkawinan tersebut tetap sah di mata hukum ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) **Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan** ; **Pemohon, Termohon Dan Istri Kedua** menghendaki adanya pernikahan poligami ini dan telah di lakukan sejak tahun 2005 ;

BahwaberdasarkanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974Pasal 2 Ayat (2) **Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku** , perkawinan **Pemohon** dan **Termohon**, juga perkawinan **Pemohon dan Istri Keduanya** semua telah tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayahnya masing masing ;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Menetapkan, (poligami) yang di lakukan **Pemohon** selama ini dengan **Isteri Kedua Pemohon (Selvi Aldina Binti Basuni)** adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

Menetapkan Harta sebagaimana terurai di atas adalah harta bersama **Pemohon** dan **Termohon** ;

Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau Apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di #alamat_mediator#, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa

.....;

2. Bahwa

.....;

3. Bahwa

.....
dst;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1.
2. dst;

Dalam Pokok Perkara

1.
2.
3.
4. dst;

Dalam Rekonvensi

1.

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

.....;

3.

.....;

4.dst;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal #tanggal_putusan_sela# yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.

Saksi:

Megawati binti H. Ahmad Syah umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. Mas Mansyur, RT. 30, No. 08, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Ni Putu Trisna Dewi binti I Made Arta Guna umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di jalan Baypass Ngurah Rai, Gang Ulun Garik, Kelurahan Kesiman Kerta langu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

#alat_bukti_pihak2_agama#

B.-----

Saksi:

#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama#

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor, tanggal, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di #alamat_mediator#, namun

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1.
....;
2.
....;
3.
....;
4.
....;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka, dan, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1.
2. dst.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal #tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat_menikah#. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegeben, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai,

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.
....;
2.
....;
3.
....;
4.
....;
5.
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.
....;
2.
....;
3.
....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 hurufdan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal yang memberikan kaidah hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah# dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.
-;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
....;
3.
....;
4.
....;
5.
....;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Reconvensi angka dan Oleh karena itu Penggugat Reconvensi wajib membuktikan dalil-dalil angka dantersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angkadan, Penggugat Reconvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Reconvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat Reconvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan tidak sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-*nazegeben*, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta sebagai berikut:

1.
....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

....;

3.

....;

4.

....;

5.

....;

6.

....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

....;

2.

....;

3.

....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor *juncto* Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal.....¹

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

2. Al Hadis dan

3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut.....

¹ Jika merujuk yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**I Made Artaguna bin I Nengah Darti**) untuk menikah yang kedua (poligami) dengan **Selvi Aldina binti Basuni**;
3. Menetapkan harta berupa 1 unit Rumah yang terletak di Jl Flamboyan, Gang Kalamur, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, pembelian Tahun 2004 dan 1 unit truk dengan pembelian Tahun 2004 adalah harta bersama antara Pemohon (**I Made Artaguna bin I Nengah Darti**) dengan Termohon (**Naning Nurnaningsih binti Gamian**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)